



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2018/PN PIp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama lengkap : Ramadan S Alias Rama Bin Sahabuddin; -----
Tempat lahir : Palopo; -----
Umur / tanggal lahir : 19/18 Desember 1999;-----
Jenis kelamin : Laki – laki -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jln. Andi Tenriajeng, Rt.002/Rw.001, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tidak ada; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2018 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 446/Pid.B/2018/PN PIp tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM- 29/PLOPO/2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADAN S Alias RAMA Bin SAHABUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", sebagaimana tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMADAN S Alias RAMA Bin SAHABUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah batu kali dan 3 (tiga) buah pecahan kaca dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa **RAMADAN S Alias RAMA Bin SAHABUDDIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menegakui bersalah dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM- 29 /PLOPO/2018 tanggal 10 Desember 2018 sebagai berikut:-----

DAKWAAN

Pertama :

-----Bahwa terdakwa **RAMADAN S Alias RAMA Bin SAHABUDDIN** bersama dengan Rijal, Rudi, Doyok, Haeril (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal sebelum kejadian Terdakwa sedang minum ballo bersama dengan Rijal, Rafli, Rudi, Bara, Doyok, Haeril didepan rumah Rafli di Jalan Andi Tenriajeng, Kota Palopo dan sekitar pukul 00.20 Wita, Terdakwa pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor di warung di Jalan Yos Sudarso, saat itu lel. Arif datang dan memanggil Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, sehingga Arif melempari Terdakwa dengan batu dan mengena punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menyimpan sepeda motornya, dan saat Terdakwa kembali ke Jalan Yos Sudarso, Kota Palopo, lalu Rafli berkata "mau kemana" lalu Terdakwa menjawab "mauka ke Yosdar dilemparika batu" kemudian menyusul Rijal, Bara, Rusi, Doyok dan Haeril, saat Terdakwa tiba di Jalan Yos Sudarso dan melihat lel. Arif, Terdakwa langsung memukul lel. Arif dan diikuti lel. Rijal, tidak lama kemudian datang Rahmat Anugrah dan seketika itu Terdakwa langsung memukul Rahmat Anugrah (saksi korban) pada bagian kepala dan belakang beberapa kali kemudian disusul Rudi menggunakan kayu balok pada bagian belakang, selanjutnya Doyok dengan menggunakan parang dan mengena bagian belakang dan tangan sedangkan Haeril juga memukul dengan menggunakan tangan, tidak lama keluar Ambo Aco (saksi korban) dari dalam rumahnya untuk memberikan perlindungan kepada Rahmat Anugrah (anaknyanya) yang sedang dipukuli, namun ambo Aco kena sabetan parang juga lemparan batu dari terdakwa berteman bahkan lemparan batu tersebut mengena pintu /jendela rumah serta lemari kaca hingga pecah;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya, maka saksi korban Rahmat Anugrah mengalami luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At-Medika Palopo No. 081/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 29 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR dengan hasil pemeriksaan: -----

Keadaan Umum : Sadar;-----
 Kepala dan leher : Tidak tampak perlukaan;-----
 Anggota gerak atas :

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga buah luka gores pada punggung bawah masing-masing berukuran 7 cm,10 cm dan 10 cm;-----
- 3 buah luka lecetpada punggung tangan kanan;-----
- 1 buah luka terbuka pada punggung tangan kanan ukuran panjang 3 cm, tepi rata, sudut tajam;-----
- 1 buah luka gores pada pergelangan tangan kananukuran panjang 5cm;-----
- 1 buah luka terbuka pada lengan kanan bagian bawahukuran panjang 4cm, tepi rata sudut tajam;-----
- 1 buah luka gores dipunggung tangan kiri, panjang 5cm;-----
- 1 buah luka robek dipergelangan tangan kiri panjang 5 cm, tepi tidak rata sudut tumpul;-----

Kesimpulan: Luka terbuka pada punggung tangan kanan dan lengan kanan bagian bawah disebabkan oleh benda tajam, Luka pada bagian lain disebabkan oleh benda tumpul.

- Sedangkan saksi korban AMBO ACO mengalami luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At-Medika Palopo, No. 082/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 29 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Sadar

- Kepala : - 1 buah luka robek dikepala bagian atas ukuran panjang 3 cm, tepi tdk rata, sudut tumpul;-----
 - 1 buah luka robek didagu ukuran panjang 3 cm, tepi tdk rata sudut tumpul;-----
- Leher : Tdk tampak perlukaan;-----
- Badan : -1 buah luka memera didada kanan ukuran panjang 22 cm, lebar 5 cm;-----
 - 1 buah luka memar diperut kiri atas ukran panjang 12 cm lebar 1 cm;-----
 - 1 buah luka gores pada perut kiri tengah ukuran panjang 13 cm;-----
 - 1 buah luka gores pada punggung ukuran panjang 14 cm;-----
- Anggota gerak atas : -----
- Anggota gerak bawah : -----

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul;-----

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN P1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

A T A U :

Kedua :

-----Bahwa terdakwa RAMADAN S Alias RAMA Bin SAHABUDDIN bersama dengan Rijal,Rudi,Doyok, Haeril (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec.Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap Rahmat Anugrah dan Ambo Aco, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal sebelum kejadian Terdakwa sedang minum ballo bersama dengan Rijal, Rafli, Rudi, Bara ,Doyok, Haeril di depan rumah Rafli di Jalan Andi Tenriajeng, Kota Palopo dan sekitar pukul 00.20 Wita, Terdakwa pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor di warung di Jalan Yos Sudarso, saat itu lel. Arif datang dan memanggil Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, sehingga Arif melempari Terdakwa dengan batu dan mengena punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menyimpan sepeda motornya, dan saat Terdakwa kembali ke Jalan Yos Sudarso, Kota Palopo, lalu Rafli berkata "*mau kemana*" lalu Terdakwa menjawab "*mauka ke Yosdar dilemparika batu*" kemudian menyusul Rijal, Bara, Rusi, Doyok dan Haeril, saat Terdakwa tiba di Jalan Yos Sudarso dan melihat lel. Arif, Terdakwa langsung memukul lel. Arif dan diikuti lel. Rijal, tidak lama kemudian datang Rahmat Anugrah dan seketika itu Terdakwa langsung memukul Rahmat Anugrah (saksi korban) pada bagian kepala dan belakang beberapa kali kemudian disusul Rudi menggunakan kayu balok pada bagian belakang, selanjutnya Doyok dengan menggunakan parang dan mengena bagian belakang dan tangan sedangkan Haeril juga memukul dengan menggunakan tangan, tidak lama keluar Ambo Aco (saksi korban) dari dalam rumahnya untuk memberikan perlindungan kepada Rahmat Anugrah (anaknyanya) yang sedang dipukuli, namun ambo Aco kena sabetan parang juga lemparan batu dari Terdakwa berteman;-----

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya, maka saksi korban Rahmat Anugrah mengalami luka –luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At-Medika Palopo No. 081/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 29 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR dengan hasil pemeriksaan: -----

Keadaan Umum : Sadar;-----

Kepala dan leher : Tidak tampak perlukaan;-----

Anggota gerak atas : - tiga buah luka gores pada punggung bawah masing-masing berukuran 7 cm, 10 cm dan 10 cm;-----

- 3 buah luka lecet pada punggung tangan kanan;-----

- 1 buah luka terbuka pada punggung tangan kanan ukuran panjang 3cm, tepi rata, sudut tajam;-----

- 1 buah luka gores pada pergelangan tangan kanan ukuran panjang 5cm;-----

- 1 buah luka terbuka pada lengan kanan bagian bawah ukuran panjang 4cm, tepi rata sudut tajam;-----

- 1 buah luka gores dipunggung tangan kiri, panjang 5cm;-----

- 1 buah luka robek dipergelangan tangan kiri panjang 5 cm, tepi tidak rata sudut tumpul;-----

Kesimpulan : Luka terbuka pada punggung tangan kanan dan lengan kanan bagian bawah disebabkan oleh benda tajam, Luka pada bagian lain disebabkan oleh benda tumpul;-----

- Sedangkan saksi korban AMBO ACO juga mengalami luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At-Medika Palopo, No. 082/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 29 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR dengan hasil pemeriksaan:-----

Keadaan Umum : Sadar

Kepala : - 1 buah luka robek dikepala bagian atas ukuran panjang 3 cm, tepi tdk rata, sudut tumpul -----

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah luka robek didagu ukuran panjang 3 cm, tepi tdk rata sudut tumpul;-----
- Leher : Tdk tampak perlukaan;-----
- Badan : 1 buah luka memera didada kanan ukuran panjang 22 cm, lebar 5 cm;-----
- 1 buah luka memar diperut kiri atas ukran panjang 12 cm lebar 1 cm;-----
- 1 buah luka gores pada perut kiri tengah ukuran panjang 13 cm;-----
- 1 buah luka gores pada punggung ukuran panjang 14 cm;-----
- Anggota gerak atas : - -----
- Anggota gerak bawah : - -----

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi Rahmat Anugrah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- bahwa saksi mengalami luka akibat pemukulan dan perusakan rumah orang tuanya dan bersama AMBO ACO, Muh. ARIF dianiaya oleh 10 orang lebih yang diantaranya saudara RAMA dan saudara RIJAL menggunakan balok kayu, busur/anak panah dan batu kali, pada hari Sabtu 29 September 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, di Jalan Yosudarso (pabrik es balok) kel. Pontap kec. Wara Timur Kota Palopo;-----
- bahwa saudara RIJAL memarangi saksi 7 kali ke arah badan dan tangan, sedangkan RIJAL memukul menggunakan balok kayu lebih dari satu kali pada bagian kepala dan belakang badan saksi;-----
- bahwa ciri-cirinya pelaku menggunakan kaos dan menutupi wajahnya dengan sarung, serta membawa parang, balok kayu, busur/anak panah dan batu kali;-----

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa RIJAL dan teman-temannya mendekati saksi lalu mengarahkan pada bagian betakang dan lengan sebanyak 7 kali, serta menggunakan balok kayu lebih dari satu kali;-----
- bahwa saudara RIJAL dan teman-temannya mendekati motor milik Saksi di bawah kolong rumah sehingga Saksi mendekati dan mengatakan "KENAPA ITU MOTOR" dan saudara RIJAL bersama teman-temannya langsung memarangi bagian belakang dan lengan saksi sebanyak 7 (tujuh) kali serta memukul bagian kepala dan bagian belakang badan ;-----
- bahwa adik Saksi, saudara MUH. ARIEF menolong Saksi namun ia di keroyok beberapa teman RIJAL, lalu datang ayah Saksi saudara AMBO ACO menarik MUH. ARIEF yang di keroyok, namun RIJAL melempari ayah Saksi;-----
- bahwa saksi AMBO ACO menggunkan batu kali lebih dari satu kali bersama-sama dan mengenai pada bagian kepala dan dagunya;-----
- bahwa adanya kejadian tersebut, saksi mengalami luka goresan pada bagian balakang badan saya serta lengan tangan dan berobat di RS AT-Medika Kota Palopo dan namun tidak menghalangi melakukan aktivitas sehari-hari, meskipun merasakan nyeri dan sakit;-----
- bahwa ayah Saksi, AMBO ACO, adik saksi MUH. ARIEF dan saudara RUSDI RUSTAM;-----
- bahwa kejadian merupakan tempat umum dan dapat dijangkau khalayak;--
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi Ambo Aco di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa Saksi mengalami luka akibat pemukulan dan pengrusakan rumahnya bersama anaknya, RAHMAT ANUGRAH oleh saudara RIJAL, RAMA, HAIRIL, RUDI Alias BARA, dan DOYOK bersama teman-temannya yang lain yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, dan yang dikenaki yaitu saudara RAMA dan saudara RIJAL;-----
- bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, di Jalan Yosudarso (belakang pabrik es balok) Kel. Pontap Kec. Wara timur Kota Palopo;-----
- bahwa RIJAL dan teman-temannya memukul Saksi dan RAHMAT ANUGRAH serta merusak rumah orang tuanya yang mana pintu rumah

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kayu, jendela rumah dan lemari kaca, mengalami kerusakan;-----

- bahwa Alat yang digunakan saudara RIJAL adalah parang, dan saudara RAMA, HAIRIL, RUDI Alias BARA, dan DOYOK menggunakan balok kayu, dan batu kali;-----
- Bahwa RIJAL dan teman-temannya memarangi Saksi sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung bagian bawah serla perut, sedangkan saudara RIJAL dan kawan-kawannya memukul RAHMAT ANUGRAH dengan menggunakan balok kayu lebih dari satu kali pada bagian kepala dan belakang badan saya;-----
- bahwa peran saudara RIJAL dan kawan-kawannya yaitu salah satu seseorang mendekati Saksi lalu memarangi bagian belakang dan perut saya sebanyak 2 kali lalu ada lemparan batu yang mengenai jidat dan dagu saya, sedangkan RAHMAT ANUGRAH dipukul menggunakan balok kayu lebih dari satu kali secara bersama-sama;-----
- bahwa kronologis saat itu Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 01.30 WITA, saksi tidur namun dibangunkan istrinya mengatakan "ADA ANAKTA DIPARANGI DIDEPAN RUMAH";-----
- bahwa Saksi kemudian melihat nya diparangi oleh RIJAL berteman akan tetapi saat mendekat mendapat sabetan parang mengenai bagian belakang dan perut saya lalu ada lemparan batu kali yang mengenai jidat dan dagu saya sehingga saya bersama anak saya saudara RAHMAT ANUGRAH masuk rumah, dan ada lemparan batu mengenai pintu, kaca jendela dan kaca lemari;-----
- bahwa adanya kejadian tersebut, Saksi mengalami luka goresan pada bagian punggung belakang dan perut, serta jidat dan dagu dan berobat di RS AT-Medika Kota Palopo dan mendapat perawatan medis dan mengganggu melakukan aktivitas sehari-hari;-----
- bahwa kondisi rumahnya rusak bagian pintu depan, kaca jendela dan kaca lemari;-----
- bahwa tempat kejadian umum dan dapat dijangkau khatayak ramai dan disekitar banyak permukiman penduduk;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Muh. Arif** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa kakak Saksi ANUGRAH RAHMAT bersama ayahnya, saksi AMBO ACO, telah dipukul dan rumah orang tuanya dilempari batu, oleh sekitar 10 (sepuluh) orang pelaku, diantaranya yang Saksi kenal adalah RIJAL dan RAMA;-----
- bahwa yang saat itu merusak rumah adalah saudara RIJAL, RAMA, HAIRIL, RUDI Alias BARA, dan DOYOK;-----
- bahwa yang Saksi kenali saudara RIJAL, RAMA, DOYOK dan lainnya tidak kenal;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, di Jalan Yosudarso (belakang pabrik es balok) Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;-----
- bahwa rumah orang tua Saksi yang rusak yaitu pintu rumah yang terbuat dari kayu, jendela rumah dan lemari kaca yang terbuat dari kayudengan menggunakan parang, dan saudara RAMA, HAIRIL, RUDI Alias BARA, dan DOYOK menggunakan balok kayu, dan batu kali;-----
- bahwa saudara RIJAL dan teman-temannya memarangi saudara RAHMAT ANUGRAH 7 (tujuh) kali ke bagian badan serla tangan Saksi, sedangkan RIJAL dan teman-temannya memarangi ayahnya, AMBO ACO pada bagian badan 1 (satu) kali, belakang badan 1 (satu) kali serta 2 (dua) kali lemparan pada bagian wajah dan dagu;-----
- bahwa RIJAL dan kawan-kawannya, RAMA memukul Saksi lalu tiba-tiba muncul seseorang lelaki dengan memegang parang dan mengayunkan ke arah Saksi lalu datang kakak Saksi, RAHMAT ANUGRAH, menangkis parang tersebut dan mengenai tangan kanan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat RAHMAT ANUGRAH memegang seseorang tersebut, tiba-tiba dari arah belakangnya beberapa orang memukul RAHMAT ANUGRAH menggunakan balok kayu lebih dari 1 (satu) kali dan memarangi Saksi sebanyak 4 (empat) kali;-----
- bahwa ayah Saksi, AMBO ACO, keluar rumah dan menarik saksi, tiba-tiba beberapa orang dari teman RIJAL memarangi bagian belakang badan 1 (satu) kali, badan 1 (satu) kali hingga terjatuh, setelah itu RIJAL dan RAMA berteman melempari rumah dengan batu kali kearah saudara AMBO ACO dan mengenai bagian wajah 1 (satu) kali dan dagunya sebanyak 1 (satu) kali, serta mengenai pada bagian pintu, jendela rumah

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Ptp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lemari kaca hingga rusak dan pecah, lalu RIJAL dan kawan-kawannya melarikan diri;-----

- bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan para Pelaku;-----
- bahwa dengan kejadian tersebut, Saksi RAHMAT mengalami luka goresan pada bagian balakang badannya, serta lengan tangannya dan berobat di RS AT-Medika Kota Palopo dan menjadi penghalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan kondisi rumah rusak dan pecah;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadan S Alias Rama Bin Sahabuddin tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan melempari rumah milik saudara RAHMAT ANUGRAH dan AMBO Aco pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Jl. Yos Sudaraso (belakang pabrik es batok) Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;-----
- bahwa pemukulan dan pamarangan saksi RAHMAT ANUGRAH dan AMBO ACO yaitu Terdakwa, saudara RIJAL, RUDI Alias BARA, DOYOK dan saudara HAERIL, dan saat kejadian DOYOK membawa parang dan Terdakwa bersama RIJAL memukul saudara saksi ARIF dan RAHMAT ANUGRAH, sedangkan yang melempar rumah adalah saudara RIJAL, RUDI Alias BARA, DOYOK dan saudara HAERIL;-----
- bahwa Terdakwa bersama saudara RIJAL hanya menggunakan tangan kosong, sedangkan saudara RUDI Alias BARA menggunakan balok kayu, saudara DOYOK menggunakan parang dan saudara HAERIL menggunakan batu kali;-----
- bahwa Terdakwa bersama RIJAL memukul saksi RAHMAT ANUGRAH sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah dan saudara ARIF sebanyak 7 (tujuh) kali pada bagian wajah dan tangan, sedangkan saudara RUDI Alias BARA memukul dengan balok kayu ke saudara RAHMAT ANUGRAH lebih dari satu kali pada bagian tubuhnya;-----
- bahwa DOYOK memarangi saudara RAHMAT ANUGRAH dan AMBO ACO lebih dari satu kali pada bagian tubuhnya dan saudara HAERIL melempari dengan batu kali ke saudara AMBO ACO pada wajah dan badannya serta rumah orang tua saudara RAHMAT ANUGRAH lebih dari satu kali;-----

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa bersama saudara RIJAL, RUDI Alias BARA, DOYOK dan saudara HAERIL, memukul saudara RAHMAT ANUGRAH dan ARIF pada bagian wajah dan badan sebanyak 7 (tujuh) kali;-----
- bahwa kemudian saudara RIJAL, memukul saudara RAHMAT ANUGRAH badan dan kepalanya lebih dari satu kali, kemudian RUDI Alias BARA memukul dengan menggunakan balok kayu pada bagian belakang badannya, serta DOYOK memarangi saudara RAHMAT ANUGRAH pada bagian belakang dan tangan serta saudara HAERIL pun memukul saudara RAHMAT ANUGRAH pada bagian badannya;-----
- bahwa kemudian keluar AMBO ACO dari rumah, lalu saudara RIJAL, RUDI Alias BARA, dan DOYOK memajui dan memukul, serta memarangi saudara AMBO ACO, lalu saudara HAERIL melempari saudara AMBO ACO serta rumahnya dengan menggunakan batu kali lebih dari satu kali;-----
- bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena temannya, RIJAL dan saudara DOYOK punya masalah dan bersembunyi di rumah tersebut;-----
- bahwa saat itu Terdakwa ikut memukul saudara RAHMAT ANUGRAH dan saudara ARIF dan RIJAL, RUDI Alias BARA, saudara DOYOK dan saudara HAERIL merusak rumah milik orang tuanya;-----
- bahwa saat kejadian Terdakwa melihat saudara DOYOK membawa sebilah parang;-----
- bahwa sebelum kejadian, Terdakwa minum minuman keras jenis BALLO bersama RIJAL, RAFLI, ANDI IWANG, BOBO, RUDI Alias BARA, DOYOK dan saudara HAERIL di depan rumah saudara RAFLI di Jalan Andi Tendriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo sekitar pukul 00.20 Wita, Terdakwa pergi menggunakan motor milik DOYOK untuk membeli rokok di Jl, Yos Sudaraso kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo. Lalu datang saudara ARIF memanggil Terdakwa namun Terdakwa tetap jalan namun ia melempari batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung;-----
- bahwa kembali menyimpan motor DOYOK, lalu saat hendak kembali ke jalan Yosdar saudara RAFLI berkata "MAU KE MANA?" lalu saya menjawab" MAU KA KE YOSDAR DI LEPARI KA BATU";-----
- bahwa lalu Terdakwa menuju ke Jln. Yosdar sekitar pukul 01.20 Wita namun ikut saudara RIJAL, RUDI Alias BARA, DOYOK dan saudara HAERIL, lalu Terdakwa melihat ARIF yang melempari Terdakwa dengan seketika saya memukulnya dan saudara RIJAL pun ikut memukulnya pada bagian wajah dan tangannya sebanyak 7 kali, lalu datang saudara RAHMAT

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH menahan saya dengan seketika Terdakwa bersama RIJAL memukul bagian kepala dan belakang badannya lebih dari satu kali;-----

- bahwa kemudian RUDI Alias BARA memukul dengan menggunakan balok kayu pada bagian belakang badannya, serta DOYOK memarangi saudara RAHMAT ANUGRAH pada bagian belakang dan tangan serta saudara HAERIL pun memukul saudara RAHMAT ANUGRAH pada bagian badannya;-----
- bahwa kemudian keluar AMBO ACO dari rumah, lalu saudara RIJAL, RUDI Alias BARA, dan DOYOK memajui dan memukul, serta memarangi saudara AMBO Aco, lalu saudara HAERIL melempari AMBO ACO serta rumahnya menggunakan batu kali lebih dari satu kali;-----
- bahwa setelah itu Terdakwa bersama saudara RIJAL, RUDI Alias BARA, DOYOK dan saudara HAERIL meninggalkan tempat tersebut, namun saat itu Terdaksa kembali ke rumah RAFLI sedangkan saudara RIJAL, RUDI Alias BARA, DOYOK dan saudara HAERIL melarikan diri, lalu datanglah petugas kepolisian dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;-----
- bahwa akibat kejadian tersebut rumah menjadi rusak dan pecah pada bagian jendela kaca dan lemari kaca;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa "Visum Et Repertum" An. RAHMAT ANUGRAH dengan Nomor: 081/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 29 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo, dan "Visum Et Repertum" An.AMBO ACO dengan Nomor: 082/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 29 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo yang untuk selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 4 buah batu kali;-----
- 3 pecahan kaca,-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dengana mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo No. 334/Pen.Pid/2018/Pn.Plp tanggal 29 Oktober 2018 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa sebelum kejadian Terdakwa minum **ballo** bersama Rijal, Rafli, Rudi, Bara, Doyok, Haeril d idepan rumah Rafli di Jalan Andi Tenriajeng, Kota Palopo;-----
- bahwa sekitar pukul 00.20 Wita, Terdakwa pergi membeli rokok menggunakan motor di warung di Jalan Yos Sudarso, saat itu lel. Arif datang dan memanggil Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, sehingga Arif melempari Terdakwa dengan batu dan mengena punggung Terdakwa;-----
- bahwa kemudian Terdakwa menyimpan motornya, dan kembali ke Jalan Yos Sudarso, Kota Palopo, lalu Rafli berkata "*mau kemana*" lalu Terdakwa menjawab "*mauka ke Yosdar dilemparika batu*" kemudian menyusul Rijal, Bara, Rusi, Doyok dan Haeril, saat Terdakwa tiba di Jalan Yos Sudarso dan melihat lel. Arif, Terdakwa langsung memukul lel. Arif dan diikuti lel. Rijal, tidak lama kemudian datang Rahmat Anugrah dan seketika itu Terdakwa langsung memukul Rahmat Anugrah (saksi korban) pada bagian kepala dan belakang beberapa kali kemudian disusul Rudi menggunakan kayu balok pada bagian belakang, selanjutnya Doyok dengan menggunakan parang dan mengena bagian belakang dan tangan sedangkan Haeril memukul dengan tangan, tidak lama keluar Ambo Aco (saksi korban) dari dalam rumahnya berusaha menolong Rahmat Anugrah (anaknyanya) yang sedang dipukuli, namun ambo Aco kena sabetan parang dan lemparan batu dari Terdakwa dan teman-temannya, bahkan lemparan batu mengenai pintu /jendela rumah serta lemari kaca hingga pecah;-----
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Rahmat Anugrah mengalami luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At-Medika Palopo No. 081/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 29 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR dengan hasil pemeriksaan: -----

Kedadaan Umum : Sadar;-----

Kepala dan leher : Tidak tampak perlukaan;-----

Anggota gerak atas :

- tiga buah luka gores pada punggung bawah masing-masing berukuran 7 cm,10 cm dan 10 cm;-----

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah luka lecet pada punggung tangan kanan;-----
- 1 buah luka terbuka pada punggung tangan kanan ukuran panjang 3 cm, tepi rata, sudut tajam;-----
- 1 buah luka gores pada pergelangan tangan kanan ukuran panjang 5 cm;-----
- 1 buah luka terbuka pada lengan kanan bagian bawah ukuran panjang 4 cm, tepi rata sudut tajam;-----
- 1 buah luka gores dipunggung tangan kiri, panjang 5 cm;-----
- 1 buah luka robek dipergelangan tangan kiri panjang 5 cm, tepi tidak rata sudut tumpul;-----

Kesimpulan: Luka terbuka pada punggung tangan kanan dan lengan kanan bagian bawah disebabkan oleh benda tajam, Luka pada bagian lain disebabkan oleh benda tumpul.

- Sedangkan saksi korban AMBO ACO mengalami luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At-Medika Palopo, No. 082/VER/RS-ATM/X/2018 tanggal 29 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR dengan hasil pemeriksaan:-----

Kedadaan Umum : Sadar;-----

- Kepala : - 1 buah luka robek dikepala bagian atas ukuran panjang 3 cm, tepi tdk rata, sudut tumpul;-----
- 1 buah luka robek didagu ukuran panjang 3 cm, tepi tdk rata sudut tumpul;-----

- Leher : Tdk tampak perlukaan;-----

- Badan : - 1 buah luka memera didada kanan ukuran panjang 22 cm, lebar 5 cm;-----
- 1 buah luka memar diperut kiri atas ukuran panjang 12 cm lebar 1 cm;-----
- 1 buah luka gores pada perut kiri tengah ukuran panjang 13 cm;-----
- 1 buah luka gores pada punggung ukuran panjang 14 cm;-----

- Anggota gerak atas : -----

- Anggota gerak bawah : -----

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul;-----

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Ptp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan pertama dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang Siapa;-----
2. Dengan Terang-terangan;-----
3. Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;-----

Menimbang, bahwa rumusan kata “*barang siapa*” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.-----

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.-----

Menimbang, bahwa kata ‘*Barang Siapa*’ atau ‘*Siapa Saja*’ menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Ramadan S Alias Rama Bin Sahabuddin sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur pasal, bukan unsur delik yang dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dan tidak terjadi **error in persona** yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur "Dengan Terang-terangan";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti.;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sekitar pukul 00.20 Wita pergi membeli rokok menggunakan motor di warung di Jalan Yos Sudarso, saat itu lel. Arif datang dan memanggil Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, sehingga Arif melempari Terdakwa dengan batu dan mengenai punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan motornya, dan kembali ke Jalan Yos Sudarso, Kota Palopo, lalu Rafli berkata "*mau kemana*" lalu Terdakwa menjawab "*mauka ke Yosdar dilemparika batu*" kemudian menyusul Rijal, Bara, Rusi, Doyok dan Haeril, saat Terdakwa tiba di Jalan Yos Sudarso dan melihat lel. Arif, Terdakwa langsung memukul lel. Arif dan diikuti lel. Rijal, tidak lama kemudian datang Rahmat Anugrah dan seketika itu Terdakwa langsung memukul Rahmat Anugrah (saksi korban) pada bagian kepala dan belakang beberapa kali kemudian disusul Rudi menggunakan kayu balok pada bagian belakang, selanjutnya Doyok dengan

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang dan mengenai bagian belakang dan tangan sedangkan Haeril memukul dengan tangan, tidak lama keluar Ambo Aco (saksi korban) dari dalam rumahnya berusaha menolong Rahmat Anugrah (anaknyanya) yang sedang dipukuli, namun ambo Aco kena sabetan parang dan lemparan batu dari Terdakwa dan teman-temannya, bahkan lemparan batu mengenai pintu /jendela rumah serta lemari kaca hingga pecah;-----

Menimbang, bahwa dengan dasar pada fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Tedakwa bersama dengan Rijal, Bara, Rusi, Doyok dan Haeril, terhadap Arif, Ambo Aco dan Rahmat Anugrah yang dilakukan di di Jalan Yos Sudarso, Kota Palopo tersebut tidak dilakukan secara bersembunyi dan ditempat yang dapat dilihat atau dikunjungi masyarakat secara umum, oleh karenanya unsur "**Dengan Terang-Terangan**" ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Ad. 3 Unsur "**Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**";-----

Menimbang, bahwa pengertian "*Melakukan kekerasan Terhadap Barang atau Orang*" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara bersama-sama*" dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya dan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa memukul Rahmat Anugrah (saksi korban) pada bagian kepala dan belakang beberapa kali kemudian disusul Rudi menggunakan kayu balok pada bagian belakang, selanjutnya Doyok dengan menggunakan parang dan mengenai bagian belakang dan tangan sedangkan Haeril memukul dengan tangan, tidak lama keluar Ambo Aco (saksi korban) dari dalam rumahnya berusaha menolong Rahmat Anugrah (anaknyanya) yang sedang dipukuli, namun ambo Aco kena sabetan parang dan lemparan batu dari Terdakwa dan teman-temannya, bahkan lemparan batu mengenai pintu /jendela rumah serta lemari kaca hingga pecah;-----

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terpenuhi, dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keraguan atas kemampuan bertanggungjawab pada diri Terdakwa, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan dilakukan penahanan yang dengan alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata bertujuan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga untuk memberi efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari, dan pidana yang dijatuhkan berupaya memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*), yang mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban, pelaku selaku Terdakwa dan masyarakat luas pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa tentang lama pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sama dengan lamanya pidana Penuntut Umum sebagaimana dalam

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya dengan mempertimbangkan akibat perbuatannya, nilai-nilai sosial, agama dan norma-norma yang berkembang di masyarakat;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:-----

- 4 buah batu kali;-----
- 3 pecahan kaca,-----

benda yang dipakai Terdakwa untuk melempar rumah yang mengakibatkan kaca jendela pecah, oleh karena dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi, dan tidak mempunyai manfaat lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerusakan rumah saksi AMBO ACO;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu perselisihan antar kelompok masyarakat;

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ramadan S Alias Rama Bin Sahabuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**" Alternatif Pertama Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 4 buah batu kali;-----
 - 3 pecahan kaca,-----dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendeck, S.H. dan Irmawati, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa ;----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN Plp